



# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jalan Brigjend H. Hasan Basry Km. 04 Bitahan Rantau Kode Pos 71154  
Kabupaten Tapin - Kalimantan Selatan

---

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KABUPATEN TAPIN**  
**NOMOR : 18.A TAHUN 2024**

**TENTANG**  
**MAKLUMAT PELAYANAN**  
**PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KABUPATEN TAPIN**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa Standar Pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin;
  - b. bahwa untuk memberikan janji pelayanan terhadap seluruh pengguna layanan, maka perlu dibuat maklumat pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
8. Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Maklumat Pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin.
- KEDUA** : Maklumat Pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

**MAKLUMAT PELAYANAN**

1. KAMI BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN
  2. KAMI BERJANI DAN SANGGUP UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS
  3. KAMI BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI, DAN ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau  
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

Kepala DPUPR Kab. Tapin



**RIZKAN NOOR, S.T.**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19821026 200904 1 004